

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. saham selain sebagai penyertaan modal dalam suatu perseroan juga dapat dijadikan objek jaminan karena sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan hak kepemilikan atas suatu perseroan bagi pemegangnya. Saham dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang digunakan sebagai modal dalam suatu Perseroan Terbatas. Dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu No.40 tahun 2007 hanya mengenal saham atas nama yaitu saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya
- b. Sebagai benda bergerak dan benda modal, lembaga jaminan yang tepat untuk saham adalah fidusia yang biasanya dituangkan dalam perjanjian fidusia dan memberikan hak kebendaan bagi kreditor sebagai pihak pemegang fidusia atas adanya perjanjian utang piutang dengan debitor sebagai pihak pemberi fidusia. Dengan dibebankannya saham dengan fidusia, sesuai ketentuan dalam Undang – Undang Jaminan fidusia, hak milik serta objek fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitor (pemberi fidusia). Hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia atau antara debitor dan kreditor hanya berdasarkan kepercayaan saja. Syarat – syarat objek jaminan fidusia adalah meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun benda tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dan benda bergerak yang tidak dapat